



PENETAPAN

Nomor 0340/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Hardiawan bin Didi Rusnadi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gg. Kisangu RT.004 RW. 001 No. 194 Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0340/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Salesman, tempat kediaman di Gg. Kisangu RT.004 RW. 001 No. 194 Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama Liana Sri Lestari binti Rusna, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gg. Ruslani RT.003 RW. 004 Desa Adidharma Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon;

2. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan hendak menikahkan anak Pemohon ke KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

3. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Salesman dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan calon isterinya bernama Liana Sri Lestari binti Rusna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bawa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun ... bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Liana Sri Lestari binti Rusna;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama Liana Sri Lestari binti Rusna umur 18 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-El an.Pemohon , Nomor:474/18100909082021-M/DAFDUK, tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);
2. Potokopi Surat Keterangan Telah Melakukan perekaman KTP-EL an.anak Pemohon Nomor: 474/18071913225823-M/DAFDUK, tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);
3. Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-492/Kua.10.09.21/PW.01/10/2018, tanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Surat Keterangan Hasil Tes Kehamilan yang dikeluarkan oleh dr.Leni Fadilah Wahyuni dari Klinik Laboratorium Kesehatan Prodia-Cirebon , oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sumbada bin Sutarman, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Blok Mulya RT.04 RW.01 Desa Jadimulya Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Liana Sri Lestari binti Rusna akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 18 tahun;
 - Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Siswahyu Hidayat bin M. Sumardio, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl. Gn. Tangkuban Perahu RT.002 RW. 004 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Liana Sri Lestari binti Rusna, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

Hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan alasan karena Firman Wahyudi bin Hardiawan masih berumur 18 tahun .. bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan calon isterinya yang bernama Liana Sri Lestari binti Rusna telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan adalah lahir pada tanggal sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun ... bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan dan calon isteri anak Pemohon bernama Liana Sri Lestari binti Rusna yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Firman Wahyudi bin Hardiawan sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Liana Sri Lestari binti Rusna akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan calon isterinya yang bernama Liana Sri Lestari binti Rusna tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Firman Wahyudi bin Hardiawan sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan Liana Sri Lestari binti Rusna tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan lahir pada tanggal ;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2- Bahwa Firman Wahyudi bin Hardiawan akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Liana Sri Lestari binti Rusna;

3- Bahwa antara Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan Firman Wahyudi bin Hardiawan tidak ada halangan/larangan perkawinan;

4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Firman Wahyudi bin Hardiawan belum genap usia 19 tahun;

5- Bahwa hubungan antara Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan Liana Sri Lestari binti Rusna tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Firman Wahyudi bin Hardiawan dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Firman Wahyudi bin Hardiawan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Liana Sri Lestari binti Rusna di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. KIKAH, SH.MH. dan YASYHURI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. KIKAH, SH.MH.

YASYHURI, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 11 hal.



Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,-

(rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

YASYHURI, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	,-

(rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)